



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 6/A.6/31.75.03.1007/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Cipinang Besar Selatan Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) BKB PAUD POKSAY Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cipinang Besar Selatan dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD POKSAY


Alamat : Jl. Pancawarga IV RT.006 RW.004 Kelurahan Cipinang Besar Selatan,
Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : ELVI NOVIANTI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 24 Agustus 2018

Kepala Unit, Pelaksana PTSP
Kelurahan Cipinang Besar Selatan


Yudha Hermawan
NIP. 198211172010011027

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.

